



PUTUSAN

Nomor 000/Pid.B/2022/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa....
Tempat lahir : Surakarta
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 28 Mei 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : alamat Rt 003 Rw 005 Kel.
Keprabon ,Kota Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S2

Terdakwa Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Bernama Dr. Ary Sumarwono, S.H., M.H., Muchammad Alfian Nugroho, S.H., Broma Manunggal Bilhaq, S.H., Sutardi, S.H.dan Alfian Wibi Andrianto, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BHARA LAW FIRM" yang beralamat di Jl. Duren No. 94C Griyan, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 75/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang wanita yang telah kawin telah melakukan gendak (zina)," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar registration form Loji Hotel Jl. Hasanudin No 134 Solo room 604 an. Terdakwa , 1 (satu) buah KTP (asli) NIK 3372016805920001 an. Terdakwa , 1 (satu) lembar guest Bill atas nama Terdakwa , 2 (dua) buah sarung bantal, 2 (dua) buah handuk dikembalikan kepada Santi selaku petugas Hotel Loji;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA 16G warna putih yang berisi 5 file rekaman, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh tertanggal 11 Agustus 202, terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar fc buku nikah nomor 00/012/11/2020, dikembalikan kepada saksi Dwi Cahyo Saputro.
 - 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana panjang leging warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) buah bra warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver, 1, dikembalikan kepada terdakwa
 - Tisu yang terdapat bercak noda dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa dan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tujuannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Kamar No. 604 Hotel Loji yang beralamat di Jl. Hasannudin no. 134, Punggawan, Kec. Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta Seorang wanita yang telah kawin telah melakukan gendak (zina), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Saksi sejak tahun 2013, pada saat itu terdakwa kuliah di UMS sedangkan saksi Saksi kuliah di Uniba dan pada saat itu masih sama-sama belum mempunyai suami atau istri dan hanya sebatas teman. Setelah lulus kuliah pada tahun 2015 lost contact/ tidak pernah berhubungan lagi dan sekitar bulan Maret 2021 saksi Saksi follow instagram terdakwa dan berbalas selanjutnya mulai komunikasi saling cerita tentang dirinya masing masing sampai bulan Juni 2021, mulai intens ada kedekatan dan akhirnya pada bulan Juni 2021 terdakwa dan saksi Terdakwa melakukan hubungan persetubuhan pertama kali di Hotel Solo Baru.
- Bahwa terdakwa sekarang statusnya sudah menikah dengan saksi Dwi Cahyo Saputro dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan sedangkan saksi Saksi belum menikah;
- Bahwa terdakwa dengan Saksi Saksi pada saat melakukan persetubuhan adalah hanya berdasarkan pertemanan dan tidak terikat dalam suatu pernikahan.
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, terdakwa masih berhubungan via WA dengan saksi Saksi dan pada Minggu pertama terdakwa chatting WA kepada saksi Saksi kalo kangen, kemudian terdakwa dan saksi Saksi merencanakan ketemuan di Hotel
- Bahwa yang mempunyai keinginan pertaman kali melakukan persetubuhan adalah terdakwa dan saksi Saksi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pada pukul 15.30 Wib di Kamar Nomor 604 Hotel ... Kota Surakarta terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi;
- Bahwa persetubuhan tersebut diawali saksi Saksi dan terdakwa dengan berciuman bibir kemudian masing-masing membuka baju sendiri dan hanya menyisakan pakaian dalam yang masih terpakai, dilanjutkan dengan berciuman

Hal 3, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan tangan saksi meremas-remas payudara terdakwa dan mengusap area vagina yang mana pada saat itu masih memakai pakaian dalam selanjutnya masing-masing membuka pakaian dalam sendiri-sendiri sampai kondisi telanjang bulat. Kemudian saksi Saksi menciumi payudara terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa mengulum alat kelamin saksi Saksi. Setelah sama-sama sudah siap selanjutnya saksi Saksi memasukkan alat kelamin saksi Saksi atau penis saksi Saksi yang telah tegang ke dalam lubang vagina milik terdakwa, Setelah beberapa saat saksi Saksi merasa spermanya akan keluar kemudian saksi Saksi menarik alat kelaminnya atau penisnya keluar dari vagina terdakwa dan mengeluarkan sperma di atas perut terdakwa. Setelah itu saksi Saksi membersihkan alat kelaminnya atau penisnya dengan tisu sedangkan terdakwa juga membersihkan perutnya dengan tisu dan selanjutnya mandi ke kamar mandi;

- Bahwa pada saat itu yang di rasakan terdakwa adalah senang karena pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi tersebut dilakukan dengan perasaan sama-sama suka dan pada saat itu saksi Saksi tidak menggunakan kondom.

- Bahwa pada saat itu saksi Saksi mengenakan 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan Sate kambing Sumber baru; 1 (satu) buah sweater warna hitam; 1 (satu) buah celana warna biru navy; 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu merk Rider Sport; menuju ke hotel menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX AD 3771 ARF; 1 (satu) buah HP Merk Iphone 11 Pro warna grey digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa;

- Bahwa untuk pakaian terdakwa mengenakan kaos polo warna putih, celana hitam, dengan BRA warna hitam dan celana dalam warna coklat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13.10 wib, terdakwa melakukan cek in hotel karena saksi Saksi datang belakangan dan juga yang melakukan pembayaran hotel adalah terdakwa;

- Bahwa di dalam hotel ada 2 (dua) ranjang kamar/bed yang bersebelahan kemudian setelah saksi Saksi masuk kamar, ranjang/bed dijadikan satu dengan cara dirapatkan dengan tujuan agar lebih lebar.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Saksi selesai melakukan persetubuhan datang saksi Galih Supriyadi satpam hotel Loji bersama 2 (dua) anggota Polisi yaitu saksi Darmawan dan saksi Galih Adie Prasetyo melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saksi atas pengaduan dari saksisuami dari terdakwa;

Hal 4, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan dituangkan dalam 1 (satu) lembar surat pernyataan perihal peristiwa persetubuhan dengan saksi Saksi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 wib di hotel .. kamar nomor 604 Banjarsari Kota Surakarta yang dibuat dengan kertas bermeterai ditandatangani terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2021

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, ada masalah telah terjadi perbuatan zina yang terjadi di Hotel dimana Saksi bekerja;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Resepsionist (penerima tamu) di Hotel yang berlatar di Jln. Hasanudin No.134, Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta, sejak tahun 2014 sampai sekarang, tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Resepsionist adalah menerima tamu hotel ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.10 WIB., ada perempuan yang cek in di Hotel atas nama Terdakwa, dan pada saat itu saksi jaga siang yaitu jam kerja mulai jam 07.00 sampai dengan 15.00 WIB.;
- Bahwa, sdr. Terdakwa cek in pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.10 WIB., sendirian tidak bersama orang lain dan menempati kamar 604 Hotel ..;
- Bahwa, syarat yang harus di lengkapi untuk bisa cek in di Hotel tersebut hanya kartu identitas (KTP) dan KTP juga di catat dalam buku catatan untuk tamu hotel;
- Bahwa, setelah sdr. Terdakwa Cek in, Saksi tidak tahu kalau ada laki-laki yang yang bertamu di kamar 604, yang tahu adalah sdr. Risda, karena setelah sdr. Terdakwa Cek in itu tugas resepsionis sudah digantikan oleh teman Saksi sdr. Risda;
- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan zina yang terjadi di Hotel dimana Saksi bekerja, dari perjalanan kedua orang tersebut di atas

Hal 5, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai masuk ke dalam kamar 604 terekam dalam CCTV dan dan cerita dari teman Saksi sdr. Risda dan pak Supriyadi satpam Hotel Loji;

- Bahwa, untuk akses bisa masuk ke dalam kamar di Hotel Loji tersebut, selain pintu utama yang berada di depan petugas Receptionist dan petugas Satpam, masih ada pintu lainnya dan tidak ada petugas jaganya;
- Bahwa, untuk kamar 604 hotel loji terdapat 2 bed / tempat tidur dengan posisi terpisah;
- Bahwa, untuk di bagian Resepsionist (penerima tamu), sistim kerjanya dibagi menjadi 2 (dua) sift, Pertama sift pagi antara pukul 07.00 sampai 15.00 WIB., Kedua sift siang antara Pukul 15.00 sampai dengan 23.00 WIB.;
- Bahwa, di bagian Resepsionist (penerima tamu) di Hotel Loji yang beralamat di Jln. Hasanudin No.134, Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta tersebut ada kamera CCTV nya;
- Bahwa, pada saat sdri. Terdakwa datang, ia tidak memakai hijab dan memakai masker, tetapi saat Cek in ia melepas maskernya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Satpam di Hotel Loji yang beralamat di Jln. Hasanudin No.134, Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta sejak tahun 2012 sampai sekarang, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Satpam adalah pengamanan hotel;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sesuai data yang ada di Resepsionist (penerima tamu) benar ada perempuan yang cek in di Hotel Loji atas nama Terdakwa, sesuai KTP NIK.: 3372016805920001;
- Bahwa, pada waktu sdri. Terdakwa cek in pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 13.10 WIB, karena pada saat itu Saksi jaga siang yaitu mulai pukul 15.00 WIB., sampai dengan pukul 23.00 WIB.;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kalau sdri. Terdakwa cek in pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 13.10 WIB. sendirian tidak bersama orang lain dan menempati kamar 604 Hotel Loji;

Hal 6, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Saksi ketahui secara langsung adalah pada saat itu ada dua orang yang berusaha untuk mendapatkan informasi terkait dengan tamu atas nama Terdakwa yang salah satunya mengaku adalah sebagai suami dari Terdakwa, namun saat itu karena terkait dengan SOP hal tersebut tidak kami ijin dan harus dari pihak kepolisian dengan menggunakan surat tugas dan tidak selang berapa lama dua orang tersebut kembali bersama dengan petugas kepolisian;
- Bahwa, setelah petugas kepolisian datang dari pihak hotel mengizinkan untuk dilakukan pengecekan terhadap tamu atas nama Terdakwa yang mana berada di kamar 604 dan selanjutnya Salsi bersama dengan kedua petugas melakukan pengecekan ke kamar 604 dan saya menyuruh untuk kedua orang yang salah satunya mengaku suaminya untuk tidak ikut masuk, karena pertimbangan agar tidak terjadi keributan di hotel;
- Bahwa, saat itu yang melakukan pengecekan di kamar 604 adalah Saksi bersama dengan kedua petugas dari kepolisian dan Saksi yang juga mengetuk pintu;
- Bahwa, setelah Saksi mengetuk pintu kamar, yang membukakan pintu adalah pihak tamu yang laki-laki (Terdakwa), selanjutnya saya bersama dengan kedua petugas langsung menyampaikan apa maksud dan tujuan kami terkait dengan adanya aduan dari suami dari tamu perempuan yang bernama Terdakwa selanjutnya kami masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa, setelah masuk ke dalam kamar tersebut, yang saya lihat waktu itu kondisi tempat tidur acak-acakan, ada baju dan celana panjang milik sdr. Terdakwa berada dimeja kecil samping tempat tidur, celana dalam dan BH yang berada diatas tempat tidur, kemudian salah satu petugas bertanya kepada tamu laki-laki yang ada dalam kamar tersebut yang perempuan mana dijawab dikamar mandi, yang selanjutnya tamu laki- laki tersebut mengetuk pintu kamar mandi dan membawakan pakaiannya dan kemudian keluar dan kemudian kedua tamu tersebut diintrograsi oleh petugas;
- Bahwa, seingat Saksi pada saat itu kedua orang tamu (Terdakwa dan sdr. Terdakwa) bukanlah pasangan suami istri dan keberadaan mereka disana adalah untuk berkencan dan pada saat itu saya mendengar bahwa keduanya telah mengaku melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa, untuk akses bisa masuk ke dalam kamar di Hotel Loji tersebut, selain pintu utama yang berada di depan petugas Receptionist dan petugas Satpam, masih ada pintu lainnya dan tidak ada petugas jaganya;

Hal 7, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk kamar 604 hotel loji terdapat 2 bed / tempat tidur dengan posisi terpisah, dan pada waktu kejadian tersebut kondisi 2 bed / tempat tidur dengan posisi sudah dirapatkan menjadi satu;
- Bahwa, pada saat sdri. Terdakwa Cek in ia meninggalkan KTP dan KTP tersebut juga di catat;
- Bahwa, untuk di bagian Satpam, sistim kerjanya dibagi menjadi 3 (tiga) sift, Pertama sift pagi antara pukul 07.00 sampai 15.00 WIB., Kedua sift siang antara Pukul 15.00 sampai dengan 23.00 WIB., dan sift malam antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 WIB.;
- Bahwa, di bagian Resepsionist (penerima tamu) di Hotel Loji yang beralamat di Jln. Hasanudin No.134, Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta tersebut ada kamera CCTV nya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini, Saksi bersama rekan Saksi Galieh Adie Prasetyo, dari Satreskrim Polresta Surakarta, telah mengamankan terhadap seorang laki-laki yang bernama Saksi Op;(Terdakwa) dan seorang perempuan yang bernama Terdakwa, yang telah melakukan perbuatan Zina;
- Bahwa, peristiwa perbuatan zina tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB., di dalam Kamar Nomor 604 Hotel Loji yang beralamat di Jln. Hasanudin No.134, Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau ada peristiwa perbuatan zina yang pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 pagi hari, ada laporan dari seorang laki-laki yang bernama Dwi Cahyo Saputro, Tempat/Tanggal Lahir: Surakarta/22 Pebruari 1991, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat sesuai KTP: Kusumodiningratan RT03, RW05 Keprabon, Banjarsari, Surakarta.
- Bahwa yang bersangkutan melaporkan bahwa isterinya yang bernama Terdakwa akan melakukan Chek In di Hotel Loji Surakarta sekitar pukul 13.00 WIB., (tahu dari chaht wa) dan meminta bantuan kepolisian untuk

Hal 8, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingan guna pengecekan kebenaran dan pengamanan manakala benar-benar terjadi.

- Bahwa saksi setelah kami melakukan pengecekan pada akhirnya benar dalam Hotel Loji tersebut tepatnya di kamar nomor 604 ada istri pelapor (Terdakwa) dan seorang laki-laki lain (Terdakwa), selanjutnya dari hasil interview yang kami lakukan bahwa istri pelapor (Terdakwa) dan lakinya (Terdakwa) mengaku telah berhubungan intim selayaknya suami istri sebanyak 1 kali dan dari hasil tersebut diketahui istri pelapor (Terdakwa) telah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain di Hotel Loji;
- Bahwa pelapor menunjukkan surat yang berupa: 1 (satu) lembar Foto kopi Buku Nikah Nomor 00/012/11/2020 dan 1 (satu) lembar Foto Kopi KK Nomor 3372050607200011;
- Bahwa, Saat itu yang melakukan pengecekan di kamar 604 adalah saksi, Galieh Adie Prasetyo dan satu orang Satpam yang saat itu berjaga, dan saat itu sdr tidak ikut masuk, karena tidak diperkenankan oleh pihak hotel, ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa, pada saat mengecek di kamar 604 yang mengetuk pintu kamar bapak Satpam Hotel (Saksi Supriyadi), selanjutnya yang membukakan pintu adalah pihak tamu yang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui namanya adalah Saksi (Terdakwa).
- Bahwa selanjutnya Saksi, Galieh Adie Prasetyo dan satu orang Satpam yang saat itu berjaga langsung menyampaikan apa maksud dan tujuan kami terkait dengan adanya aduan/laporan dari suami dari tamu perempuan yang bernama Terdakwa, selanjutnya kami masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa, setelah masuk ke dalam kamar tersebut, di dalam kamar tersebut benar ada, tetapi waktu itu sdr. Terdakwa baru mandi didalam kamar mandi;
- Bahwa, setelah masuk ke dalam kamar tersebut, Saksi melihat kondisi kamar dengan selimut acak-acakan.
- Bahwa Saksi lihat waktu itu ada baju dan celana panjang milik sdr. Terdakwa berada dimeja kecil samping tempat tidur, celana dalam dan BH yang berada diatas tempat tidur .
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada tamu laki-laki yang ada dalam kamar tersebut yang perempuan mana dijawab mandi dikamar mandi, yang selanjutnya tamu laki- laki tersebut mengetuk pintu kamar mandi dan

Hal 9, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawakan pakaiannya dan kemudian keluar dan kemudian kedua tamu tersebut diintrograsi oleh petugas;

- Bahwa setelah Saksi tanya pada saat itu kedua orang tamu (Terdakwa dan Saksi) bukanlah pasangan suami istri dan keberadaan mereka disana adalah untuk berkencan dan keduanya telah mengaku melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa, pada waktu itu barang bukti yang disita dari Saksi:
 - 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan Sate kambing Sumber baru.
 - 1 (satu) buah sweater warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana warna biru navy.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu merk Rider Sport.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX AD 3771 ARF.
 - 1(satu) HP merk Iphone 11 Pro warna grey.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SAKSI tertanggal 11 Agustus 2021.
 - Tisu yang terdapat bercak noda.
- Bahwa, Barang bukti yang disita dari Terdakwa:
 - 1 (satu) Lembar Foto kopi Buku Nikah Nomor 00/012/11/2020.
 - 1 (satu) lembar registration form Loji Hotel Jln. Hasanudin No. 134 Solo, room 604 atas nama Terdakwa.
 - 1 (satu) buah KTP (asli) NIK : 3372016805920001 atas nama Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar GUEST BILL atas nama Terdakwa.
 - 1 (buah) flasdisk merk KIOXIA 16 G, warna putih yang berisi 5 file rekaman.
 - 2 (dua) buah Sprei warna putih.
 - 2 (dua) buah sarung bantal.
 - 2 (dua) buah handuk.
 - 1 (satu) buah Kaos warna putih.
 - 1 (satu) buah Celana panjang leging warna hitam.
 - 1 (satu) buah Celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) buah Bra warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Binti Yulizar tertanggal 11 Agustus 2021.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver

Hal 10, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa ada percakapan antara Terdakwa dengan Terdakwa untuk pertemuan di Hotel Loji tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan sdr. Terdakwa karena sdr. Terdakwa adalah isteri Saksi, tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, Saksi menikah dengan Terdakwa Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2020, dan yang membuktikan sdr. Terdakwa Binti Yulizar adalah istri Saksi adalah: 1 (satu) lembar Foto kopi Buku Nikah Nomor 00/012/11/2020 dan 1 (satu) lembar Foto Kopi KK Nomor 3372050607200011, yang sudah Saksi serahkan ke polisi;
- Bahwa, ada masalah Istri Saksi telah melakukan zina dengan seorang laki-laki lain yang Saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB., di Kamar Nomor 604 Hotel Loji Surakarta, yang berlatam di Jln. Hasanudin No.134, Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa, berawal pada tanggal 10 Agustus 2021, Saksi mengetahuinya dari Chat WA HP milik istri Saksi yang Saksi buka secara diam diam, yang mana dalam Chat WA tersebut istri Saksi melakukan WA dengan laki-laki yang ditulis dengan nama Mas Indra dan dalam chatnya Saksi membaca bahwa akan melakukan Chek In di hotel pukul 13.00 WIB., (1 siang), yang mana dalam percakapan sebelumnya sudah pernah melakukan Chek In.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi memasang aplikasi pelacak dalam HP istri Saksi tanpa sepengetahuan istri dan kemudian ke esokan harinya (11 Agustus 2021) diwaktu ditentukan (Chat HP), selanjutnya Saksi mengadakan dan meminta bantuan kepolisian untuk pendampingan guna pengecekan kebenaran dan pengamanan manakala benar-benar terjadi.
- Bahwa pada akhirnya dalam hotel tersebut tepatnya di Kamar Nomor 604 Hotel Loji Surakarta ada istri Saksi dan laki-laki lain yang selanjutnya dari hasil interview yang dilakukan pihak kepolisian istri Saksi dan lakinya mengaku telah berhubungan intim layaknya suami istri sebanyak 1 kali dan dari hasil tersebut Saksi mengetahui istri saksi telah melakukan persetujuan dengan laki laki lain di Hotel Loji tersebut;

Hal 11, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ikut waktu dilakukan pengecekan di Kamar Nomor 604, Saksi tidak diperbolehkan ikut oleh pihak petugas kepolisian dan security, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi Saksi melihat pada saat istri Saksi Terdakwa bersama dengan laki-laki keluar hotel dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, yang melakukan pengecekan pada waktu itu adalah 2 (dua) orang dari Anggota Kepolisian dan 1 (satu) orang Security Hotel yang namanya Saksi tidak kenal;
- Bahwa pelapor Dwi Cahyo Saputro menunjukkan surat yang berupa: 1 (satu) lembar Foto kopi Buku Nikah Nomor 00/012/11/2020 dan 1 (satu) lembar Foto Kopi KK Nomor 3372050607200011;
- Bahwa, saat kejadian itu Dezaresa Mega Kumala masih berstatus istri Saksi;
- Bahwa, saat ini saksi sudah berstatus bercerai dengan Terdakwa
- Bahwa, atas kejadian tersebut yang saat ini telah bercerai dengan istri Dezaresa Mega Kumala, Saksi memaafkan mantan istri Saksi bagaimanapun juga dia adalah ibunya anak saksi, meskipun Hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Saksi :

- Bahwa b saksi kenal dengan terdakwa. TERDAKWA sejak tahun 2013.
- Bahwa pada saat itu saksi kuliah di UNIBA dan terdakwa TERDAKWA kuliah di UMS dan pada saat itu masih sama-sama belum mempunyai suami atau istri.
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pada pukul 15.30 Wib di di Kamar Nomor 604 Hotel LOJI Surakarta.
- Bahwa saksi pada saat saksi melakukan persetubuhan dengan terdakwa TERDAKWA status saksi adalah belum menikah.
- Bahwa untuk status terdakwa TERDAKWA adalah sudah kawin / menikah dengan anak 1 dan saksi mengetahui karena diberitahu oleh terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa TERDAKWA pada saat saksi melakukan persetubuhan adalah hanya pertemanan dan tidak terikat dalam suatu pernikahan.

Hal 12, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan kemaluan atau penis saksi yang tegang ke dalam vagina milik terdakwa TERDAKWA dan beberapa saat kemudian sperma saksi, saksi keluarkan diluar dan saksi tumpahkan di atas perut terdakwa
- Bahwa urutan persetubuhan yang saksi lakukan dengan Sdri. TERDAKWA adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada awalnya diawali dengan berciuman bibir, masing masing membuka baju sendiri dan hanya menyisakan pakaian dalam yang masih terpakai. Kemudian dilanjutkan berciuman kembali dan tangan saksi sambil meremas remas payudara dan mengusap area vagina yang mana pada saat itu masih memakai pakaian dalam.
- Bahwa Masing masing membuka pakaian dalam sendiri sendiri sampai kondisi telanjang bulat.
- Bahwa selanjutnya saksi menciumi payudara terdakwa TERDAKWA dan selanjutnya terdakwa TERDAKWA mengulum alat kelamin saksi.
- Bahwa keduanya Sama-sama sudah siap selanjutnya saksi memasukkan alat kelamin saksi ke dalam lubang vagina milik terdakwa TERDAKWA,
- Bahwa Setelah beberapa saat , saksi merasa sperma saksi akan keluar dan kemudian menarik alat kelamin saksi keluar dan mengeluarkan sperma di atas perut Sdri. TERDAKWA.
- Bahwa Setelah itu saksi membersihkan kemaluan saksi dengan tisu dan kemudian terdakwa TERDAKWA mandi untuk membersihkannya.
- Bahwa yang saksi rasakan adalah senang karena pada saat melakukan persetubuhan tersebut dilakukan dengan perasaan sama sama suka dan pada saat itu saksi tidak menggunakan kondom.
- Bahwa pada saat itu saksi mengenakan kaos warna hitam bertuliskan Sate kambing Sumber baru dengan rangkap sweater warna hitam dan celana warna biru navy dan celana dalam warna abu abu merk Rider Sport.
- Bahwa untuk pakaian terdakwa mengenakan kaos polo warna putih , celana hitam , dengan BRA warna hitam dan celana dalam warna coklat.
- Bahwa sarana yang saksi gunakan adalah Sepeda motor Yamaha NMAX AD 3771 ARF.
- Bahwa pada saat itu yang melakukan Cek in Hotel adalah terdakwa TERDAKWA karena pada saat itu saksi datang belakangan dan dapat

Hal 13, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terangkan juga yang melakukan pembayaran hotel adalah terdakwa.
TERDAKWA.

- Bahwa yang mempunyai keinginan pertama kali adalah terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa sebelum kejadian ini, saksi pernah melakukan persetujuan dengan terdakwa TERDAKWA sekali sekitar pada bulan Juni 2021 di Hotel Fave Solo Baru.
- Bahwa kronologis singkat kejadian sebagai berikut :Awalnya saksi kuliah di UNIBA tahun 2013 kenal dengan Sdri. TERDAKWA yang saat itu kuliah di UMS hanya sebatas teman.
- Bahwa Setelah lulus tahun 2015 lost kontak tidak pernah berhubung.
- Bahwa Sekitar Maret 2021 saksi follow instgram terdakwa TERDAKWA dan berbalas dan mulai komunikasi saling cerita tentang dirinya masing masing.
- Bahwa pada Juni 2021, mulai intens ada kedekatan dan akhirnya saksi melakukan hubungan persetujuan pertama kali, Selanjutnya masih berhubung Via Wa;
- Bahwa Sampai pada bulan Agustus 2021 Minggu pertama WA saksi kalo kangen, Akhirnya merencanakan ketemuan di Hotel LOJI, dan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 terjadilah persetujuan antara saksi dengan terdakwa TERDAKWA seperti yang sudah saksi ceritakan di atas.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui kalo terdakwa TERDAKWA sudah mempunyai suami dan saksi pertegas lagi dalam chatingan bahwa sebelum melakukan perbuatan persetujuan tersebut saksi sudah mengetahui bahwa terdakwa TERDAKWA sudah mempunyai suami.
- Bahwa saksi pada saat ditunjukan / dibacakan percakapan sehari sebelum kejadian saksi menanyakan bahwa besuk sampe jam berapa (nggak tahu mas), kamu biasane pulang jam berapa (lha kan nek sama kamu sampai malam mas) saksi menjawab iya dek biar puas (wkwkwk siap mas) lha apa kamu ndak pengen lama dek, yow pengen cm kie ada sicemul saksi menerangkan bahwa percakapan tersebut mengarah ke perbuatan ZINA atau hubungan seks dengan terdakwa TERDAKWA dengan durasi lama biar puas.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu ada dua ranjang yang bersebelahan, namun setelah saksi masuk, ranjang saksi jadikan satu dengan cara saksi rapatkan dengan tujuan agar lebih lebar.

Hal 14, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan melakukan hubungan seksual sebanyak satu kali dan sperma saksi dikeluarkan di luar diperut terdakwa ... dan kemudian saksi lap menggunakan tisu dan kemudian tisu nya saksi buang di tempat sampah yang ada didalam kamar.

Bahwa pada saat itu tisu yang saksi buang ditempat sampah ada Noda spermanya dan saat itu tisu sudah diamankan pihak kepolisian guna alat bukti.

- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum melakukan hubungan seksual pada saat itu terdakwa TERDAKWA melepas celana dan bajunya sendiri didalam kamar dan diletakkan di atas meja kecil di sebelah ranjang.

Bahwa setelah melakukan persetubuhan saksi adalah pakai baju dan yang dilakukan Sdri. TERDAKWA adalah pergi ke kamar mandi dalam kondisi telanjang karena bajunya masih berada di atas meja kecil dekat ranjang.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, terdakwa tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara SAKSI sekitar tahun 2013 dimana waktu itu terdakwa masih kuliah di UMS dan saudara SAKSI kuliah di UNIBA.
- Bahwa terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saudara SAKSI sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa telah menikah tanggal 2 Pebruari 2020, dengan saudara dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini masih berumur 9 bulan.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi SAKSI pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib berada di Hotel Loji Kamar Nomor 604 Banjarsari Kota Surakarta.
- Bahwa terdakwa menerangkan Kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa Chat Whats App saksi SAKSI dengan maksud untuk mengajak bertemu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi lpung sepakat bertemu pukul 15.00 wib di Hotel Loji. terdakwa datang duluan ke Hotel Loji, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wib, lalu terdakwa

Hal 15, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek in menggunakan nama terdakwa, dan terdakwa membayar kamar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa diberi kunci oleh Resepsionis, dengan nomor kamar 604, lalu masuk kamar dan tiduran di tempat tidur, sambil nonton TV.
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi SAKSI sudah mengetuk pintu, dan langsung terdakwa bukakan pintu, lalu saudara SAKSI masuk kedalam kamar.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saudara SAKSI sempat ngobrol sebentar, selanjutnya bercumbu dan berciuman, lalu terdakwa melepas pakaian yang terdakwa kenakan, hingga telanjang bulat, demikian juga dengan saksi SAKSI juga melepas pakaiannya sendiri, hingga telanjang bulat.
- Bahwa selanjutnya saksi SAKSI meraba-raba mencium bibir terdakwa lagi, dan juga meraba raba payudara terdakwa, lalu mengulum payudara terdakwa dan beberapa saat kemudian, kemaluan atau vagina terdakwa juga diraba – raba oleh saudara SAKSI , selanjutnya terdakwa mengulum penis saksi SAKSI yang sudah tegang, selanjutnya saudara SAKSI berdiri dan menarik kaki terdakwa dan menaruh di pundaknya, lalu memasukkan penisnya kedalam vagina terdakwa, dan digerakkan maju mundur yang saat itu posisi terdakwa telentang dengan kaki terdakwa dipundak SAKSI, Kemudian terdakwa diminta ganti posisi Doggy Style.
- Bahwa kemudian saksi SAKSI membalik tubuh terdakwa, sehingga terdakwa telentang lagi, lalu saksi SAKSI mengeluarkan sperma di atas perut terdakwa dan kemudian terdakwa lap pakai di tisu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi istirahat, sambil ngobrol, ketika terdakwa akan mandi, tiba – tiba ada yang mengetuk pintu dan pintu dibuka saksi SAKSI, sehingga terdakwa langsung lari ke kamar mandi dengan kondisi hanya memakai BH dan celana dalam.
- Bahwa terdakwa sempat melihat petugas Satpam dan dua orang polisi memakai baju preman masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa dan saudara SAKSI dibawa ke Polresta Surakarta.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu saksi SAKSI tidak memakai kondom dan terdakwa maupun saksi Saksi melakukan persetubuhan didasari rasa suka sama suka.

Hal 16, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu terdakwa masih istri sah dari saksi
- Bahwa terdakwa menerangkan Yang membayar kamar Hotel adalah terdakwa.
- Bahwa saat kejadian pakaian yang dikenakan saudara SAKSI adalah kaos warna hitam, dan celana panjang chinos warna biru tua, sedangkan pakaian yang terdakwa kenakan adalah kaos warna putih, dan celana panjang leging warna hitam, celana dalam warna coklat.
- Bahwa terdakwa tidak takut hamil karena, sperma saksi SAKSI dikeluarkan diluar.
- Bahwa selain hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan saudara SAKSI sekitar bulan Juni 2021 di Hotel Fave Sukoharjo.
- Bahwa sejak awal menikah, terdakwa dengan suami terdakwa ada masalah, dimana suami terdakwa tidak terbuka dengan terdakwa, misalnya Chatingan di Handpone, suami terdakwa jarang komunikasi dengan terdakwa, dan kurang perhatian dengan terdakwa, suami terdakwa sering berkata kasar kepada terdakwa, serta dalam urusan seksual, suami terdakwa tidak mencumbu terdakwa terlebih dulu
- Bahwa 1 (satu) buah Kaos warna putih, 1 (satu) buah Celana panjang leging warna hitam, 1 (satu) buah Celana dalam warna coklat, 1 (satu) buah Bra warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih, adalah barang – barang milik terdakwa yang dikenakan pada saat peristiwa persetubuhan dengan saudara SAKSI pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib berada di Hotel Loji Kamar Nomor 604.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan Sate kambing Sumber baru, 1 (satu) buah sweater warna hitam, 1 (satu) buah celana warna biru navy, 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu merk Rider Sport, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX AD 3771 ARF, 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam adalah barang – barang yang saksi IPUNG kenakan pada saat peristiwa persetubuhan dengan Saudari pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib berada di Hotel Loji Kamar Nomor 604 Banjarsari Kota Surakarta
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menulis dan menandatangani 1 (satu) lembar surat pernyataan yang Saudara buat sesaat setelah peristiwa

Hal 17, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan saudara SAKSI pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wib berada di Hotel Loji Kamar Nomor 604 Banjarsari Kota Surakarta.

- Bahwa terdakwa kenal gambar tisu tersebut, yang mana tisu tersebut adalah tisu yang Tersangka gunakan buat membersihkan sperma Sdr. IPUNG yang ada pada perut Tersangka dan ada yang ada pada penis Sdr. IPUNG sesaat setelah Tersangka bersetubuh dengan Sdr. SAKSI dan bercak tersebut adalah sperma Sdr. SAKSI.
- Bahwa sebelum melakukan hubungan seksual dengan Sdr. SAKSI ada komunikasi yang terdakwa lakukan dengan saksi SAKSI dan alat komunikasi yang terdakwa gunakan pada saat itu adalah Handphone (Iphone 8 plus warna silver) melalui aplikasi Whatsapp dan saat ini HP sudah disita oleh petugas untuk dijadikan alat bukti.
- Bahwa isi percakapan yang mengarah ke perbuatan zina adalah sebagai berikut :
 - SAKSI : besuk sampe jam berapa
 - terdakwa : nggak tahu mas
 - SAKSI : kamu biasane pulang jam berapa
 - terdakwa : lha kan nek sama kamu sampai malam mas
 - SAKSI : iya dek biar puas
 - terdakwa : wkwkwk siap mas
 - SAKSI : lha apa kamu ndak pengen lama dek
 - terdakwa : ya pengen Cuma kie si cemul
- Bahwa arti percakapan di atas adalah kesepakatan antara terdakwa dengan saksi SAKSI terkait durasi pertemuannya nanti di hotel loji untuk melakukan hubungan seksual dan disepakati untuk sampai malam agar puas.
- Bahwa percakapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sehari sebelum terdakwa bertemu dengan saksi SAKSI di hotel Loji.
- Bahwa saksi SAKSI sudah mengetahui bahwa terdakwa mempunyai suami sejak lama namun waktunya terdakwa lupa pada saat itu lewat aplikasi facebook dan kemudian saat ngobrol ketika check in pertama kali di hotel fave Solo baru dan juga dalam percakapan sebelum check in di hotel Loji tanggal 11 Agustus 2021 kemaren juga menegaskan bahwa SAKSI sudah mengetahui terdakwa mempunyai suami dengan isi percakapan sebagai berikut saat itu pada saat SAKSI menanyakan bahwa rabu jadi, namun

Hal 18, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI menulisnya Rabi jadi yang mana pada akhirnya terdakwa komentari, tak kiro ngajak rabi dan selanjutnya SAKSI menjawab suamimu 2 dong

- Bahwa ditunjukkan rekaman CCTV hotel, terdakwa menerangkan dalam CCTV tersebut terlihat ada Terdakwa yang sedang reservasi, masuk lift dan kemudian masuk kamar hotel 604 dan terdakwa juga melihat saksi SAKSI di pada saat naik lift dan pada saat akan masuk kamar 604 hotel loji.
- Bahwa pada saat itu ranjangnya ada dua dengan posisi terpisah namun pada saat itu dijadikan satu atau sambungkan oleh saksi SAKSI dan terdakwa
- Bahwa pada saat penggrebegan terdakwa berada dikamar mandi sedang mandi dan tubuh saya dalam keadaan telanjang dan saat itu celana dan baju berada dikamar atau dimeja kecil dekat ranjang (tidak di kamar mandi) dan hal tersebut terjadi karena pada saat itu saya lepas baju dan celana dikamar tidur dengan tujuan untuk melakukan hubungan seks dengan Saudara SAKSI dan setelah selesai melakukan hubungan seks terdakwa pergi ke kamar mandi dan meninggalkan pakaian yang terdakwa lepas dikamar tidur hanya membawa celana dalam (tidak saya pakai) dan kemudian dikamar mandi terdakwa mandi dan membersihkan kelamin terdakwa dan kemudian terdakwa pakai celana dalam , sehingga di celana dalam terdakwa tidak ada sperma karena tidak dikeluarkan didalam , dan sebelum melakukan hubungan seksual celana dalam dilepas dan dipakai lagi setelah mandi,

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang Bukti dari Terdakwa
 - 1 (satu) buah kaos warna putih;
 - 1 (satu) buah celana Panjang legging warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) buah Bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 11 Agustus 2021;
2. Barang Bukti dari Saksi Bin Parno.
 - 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan Sate kambing Sumber baru;
 - 1 (satu) buah sweater warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana warna biru navy;

Hal 19, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu merk Rider Sport;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha NMAX AD 3771 ARF;
- 1 satu) buah HP Iphone warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwal dengan saksi Saksi sudah kenal sejak tahun 2013, pada saat Terdakwa masih kuliah di UNIBA dan saksi Terdakwa kuliah di UMS dan pada saat itu masih sama sama belum mempunyai suami atau istri dan hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan zina atau persetubuhan dengan saksi Saksi hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB., di Kamar Nomor 604 Hotel Loji Surakarta Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa, pada saat kejadian statusnya Terdakwa sudah menikah dengan saksi Dwi Cahyo Saputro dan dikaruniai 1 orang anak usia 9 bulan ,sedangkan saksi Saksi belum kawin/menikah.
- Bahwa, Terdakwa dengan saksi Saksi pada saat melakukan persetubuhan adalah hanya pertemanan dan tidak terikat dalam suatu pernikahan;
- Bahwa, setelah lulus kuliah pada tahun 2015 kami sudah lost contac/ tidak pernah berhubungan lagi, kemudian sekitar bulan Maret 2021 saksi Ipung follow instagram Terdakwa Terdakwa dan berbalas, selanjutnya mulai komunikasi saling cerita tentang dirinya masing- masing.
- Bahwa sampai bulan Juni 2021 mulai intens ada kedekatan dan akhirnya sekitar pada bulan Juni 2021 Terdakwa dan saksi Saksi melakukan hubungan persetubuhan pertama kali di Hotel Baru, kemudian pada bulan Agustus 2021 Terdakwa masih berhubungan via wa dengan saksi Saksi, dan pada hari Minggu pertama Terdakwa Terdakwa chatting wa kepada saksi Saksi kalo kangen dan akhirnya merencanakan ketemuan di Hotel Loji;
- Bahwa, yang mempunyai keinginan pertama kali melakukan persetubuhan adalah Terdakwa ... dan saksi Saksi menyetujuinya;
- Bahwa, persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Saksi yang diawali dengan berciuman bibir, kemudian masing-masing membuka baju sendiri dan hanya menyisakan pakaian dalam yang masih terpakai, dilanjutkan dengan berciuman kembali dan tangan saksi Saksi sambil meremas-remas payudara terdakwa Terdakwa dan mengusap area vagina

Hal 20, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu masih memakai pakaian dalam selanjutnya masing-masing membuka pakaian dalam sendiri-sendiri sampai kondisi telanjang bulat, kemudian saksi Ipung menciumi payudara Terdakwa Terdakwa, selanjutnya Terdakwa Terdakwa mengulum alat kelamin saksi Saksi, setelah sama-sama sudah siap selanjutnya saksi Saksi memasukkan alat kelaminnya atau penis Terdakwa yang tegang ke dalam lubang vagina milik Terdakwa Terdakwa, setelah beberapa saat saksi Saksi merasa spermanya akan keluar kemudian saksi Ipung Wanindra menarik alat kelaminnya atau penisnya keluar dari vaginanya Terdakwa Terdakwa dan mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa, setelah itu saksi Ipung Wanindra membersihkan alat kelaminnya atau penisnya dan juga membersihkan sperma di perut Terdakwa Terdakwa dengan tisu;

- Bahwa, pada saat itu yang di rasakan Terdakwa maupun saksi Saksi adalah senang karena pada saat melakukan persetubuhan tersebut dilakukan dengan perasaan sama-sama suka dan pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan kondom;
- Bahwa, waktu kejadian di Hotel Loji Terdakwa dan saksi Saksi hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan, karena setelah saksi Saksi mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa Terdakwa, kemudian saksi Saksi mengelap pakai tisu terus istirahat, sambil ngobrol.
- Bahwa ketika Terdakwa Terdakwa akan mandi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan pintu saksi Ipung buka, dan saat itu pula Terdakwa Terdakwa langsung lari ke kamar mandi dengan kondisi masih telanjang bulat, karena BH dan celana dalam hanya dibawa masuk kamar mandi;
- Bahwa, pada saat itu yang melakukan Cek in Hotel adalah Terdakwa Terdakwa, karena pada saat itu saksi Saksi datang belakangan dan diterangkan juga yang melakukan pembayaran Hotel juga Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa, sarana yang digunakan saksi Saksi adalah sepeda motor Yamaha NMAX No.Pol.: AD 3771 ARF, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi Ipung Wanindra sendiri;
- Bahwa, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan di dengan saksi Saksi, ada komunikasi yang dilakukan Terdakwa Terdakwa dan alat komunikasi yang saksi Ipung gunakan pada saat itu adalah Handphone (HP merk Iphone 11 Pro warna grey) tersebut melalui aplikasi Whatsapp;

Hal 21, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi bekerja sebagai Kaur Umum di Kelurahan Selokaton, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar;
- Bahwa, saksi Saksi pernah membuat dan menyatakan atas perbuatan Terdakwa dalam 1 (satu) lembar surat pernyataan setelah peristiwa persetujuan dengan Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 WIB., yang bertempat di Hotel Nomor 604 Banjarsari, Kota Surakarta, tertanggal 11 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf b KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Seorang wanita yang telah kawin;
2. telah melakukan gendak (zina);

Ad.1. Unsur "Seorang wanita" yang telah kawin

Menimbang bahwa dalam perkara ini Unsur "seorang wanita" melekat pada terdakwa yakni Nama Terdakwa lahir di Surakarta, umur 29 tahun / 28 Mei 1990, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kusumodiningratan Rt 003 Rw 005, Kel. Keprabon, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S-2, adalah sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa TERDAKWA yang ketika ditanyakan Majelis Hakim menyatakan sehat jasmani dan rokhani dan membenarkan identitasnya yangn Penuntut Umum , berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan

Hal 22, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana diuraikan diatas dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi-saksi dan hal hal lain yang terungkap dipersidangan, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 Unsur yang telah melakukan gendak (zina)”

Menimbang bahwa yang dimaksud adalah gendak (zina) adalah hubungan persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normal atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan baik berdasarkan keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti bahwa ternyata Terdakwa Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Dwi Cahyo Saputro berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 00/012/11/2020 dan Kartu Keluarga Nomor 3372050607200011 dan sudah mempunyai satu orang anak;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pada pukul 15.30 Wib di Kamar Nomor 604 Hotel LOJI Kota Surakarta terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi .Bahwa persetubuhan tersebut diawali saksi Saksi dan terdakwa dengan berciuman bibir kemudian masing-masing membuka baju sendiri dan hanya menyisakan pakaian dalam yang masih terpakai, dilanjutkan dengan berciuman kembali dan tangan saksi Saksi meremas-remas payudara terdakwa dan mengusap area vagina yang mana pada saat itu masih memakai pakaian dalam selanjutnya masing-masing membuka pakaian dalam sendiri-sendiri sampai kondisi telanjang bulat. Kemudian saksi Saksi menciumi payudara terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa mengulum alat kelamin saksi Saksi. Setelah sama-sama sudah siap selanjutnya saksi Saksi memasukkan alat kelamin saksi Saksi atau penis saksi Saksi yang telah tegang ke dalam lubang vagina milik terdakwa, Setelah beberapa saat saksi Saksi merasa spermanya akan keluar kemudian saksi Saksi menarik alat kelaminnya atau penisnya keluar dari vagina terdakwa dan mengeluarkan sperma

Hal 23, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas perut terdakwa. Setelah itu saksi Saksi membersihkan alat kelaminnya atau penisnya dengan tisu sedangkan terdakwa juga membersihkan perutnya dengan tisu dan selanjutnya mandi ke kamar mandi;

Menimbang bahwa pada saat itu yang di rasakan terdakwa adalah senang karena pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi tersebut dilakukan dengan perasaan sama-sama suka dan pada saat itu saksi Saksi tidak menggunakan kondom.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena segenap unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan demikian terdakwa terbukti pula telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut.

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan suatu pidana maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak /zina sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf b KUHP.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa /Terdakwa yang mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal serta sudah saling memaafkan dimuka persidangan maka terhadap hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa didepan persidangan terdakwa dan saksi Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan dan tidak mempermasalahkan lagi perbuatan terdakwa dan istri saksi (saksi Terdakwa) dan juga dituangkan dalam surat pernyataan saksi secara tertulis.

Meimbang bahwa saksi Dwi Cahyo Saputro telah memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dan saksi Terdakwa diberikan hukuman seringan-ringannya.

Menimbang bahwa atas kejadian tersebut saksi telah memaafkan atas perbuatan istri saksi (saksi Terdakwa) dan terdakwa karena istri saksi masih menyusui anaknya yang masih kecil berusia 9 (sembilan) dan sekarang sebagai tulang punggung keluarga mengasuh dan membesarkan anak saksi

Hal 24, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Menimbang bahwa oleh karena baik Terdakwa , saksi Ipung Wanindra dan saksi Dwi Cahyo Saputro sebagai pihak pelapor sudah saling memaafkan di depan persidangan maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sebagaimana asas Restorative Justice dimana mengedepankan pada pemulihan pada keadaan semula dan menjadikan pembedaan merupakan aspek terakhir dalam penjatuhan hukuman (ultimum remidium)

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa lebih tepatnya jika Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, dengan harapan dengan dijatuhinya pidana percobaan diharapkan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannyaapalgi terdakwa sebagai seorang ibu yang masih menyusui anaknya yang baru berusia 9 bulan.

Menimbang bahwa oleh karena baik Terdakwa maupun saksi pelapor sudah saling memaafkan dan tidak ada lagi dendam diantara mereka maka suatu hal yang tepat Majelis menggunakan Restorative Justice dalam perkara ini

Menimbang bahwa lamanya terdakwa menjalani pidana percobaan sebagaimana pasal 14 a KUHP majelis akan sebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa terhadap barang bukti majelis akan pertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) lembar registration form Loji Hotel Jl. Hasanudin No 134 Solo room 604 an. TERDAKWA, 1 (satu) buah KTP (asli) NIK 3372016805920001 an. TERDAKWA, 1 (satu) lembar guest Bill atas nama TERDAKWA, 2 (dua) buah sarung bantal, 2 (dua) buah handuk Dikembalikan kepada Santi selaku petugas Hotel Loji;

- 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA 16G warna putih yang berisi 5 file rekaman, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh TERDAKWA tertanggal 11 Agustus 202, terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar fc buku nikah nomor 00/012/11/2020, Dikembalikan kepada saksi Dwi Cahyo Saputro
- 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana panjang leging warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) buah bra warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver, 1, dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA;
- Tisu yang terdapat bercak noda .

Hal 25, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penahanan , maka majelis tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan pada diri terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak pantas dilakukan sebagai seorang perangkat desa;
- Perbuatan terdakwa merusak keharmonisan kelg saksi

Keadaan Yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang , mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan saksi sudah saling memaafkan dimuka persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebanim pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 284 ayat (1) ke (1) huruf b KUHP , Pasal 14 a KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan .

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina ".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar registration form Loji Hotel Jl. Hasanudin No 134 Solo room 604 an. TERDAKWA, 1 (satu) buah KTP (asli) NIK 3372016805920001 an. TERDAKWA, 1 (satu) lembar guest Bill atas nama TERDAKWA, 2 (dua) buah sarung bantal, 2 (dua) buah handuk dikembalikan kepada Santi selaku petugas Hotel Loji;

Hal 26, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA 16G warna putih yang berisi 5 file rekaman, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh TERDAKWA tertanggal 11 Agustus 202, terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar fc buku nikah nomor 00/012/11/2020, dikembalikan kepada saksi Dwi Cahyo Saputro
 - 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana panjang leging warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, 1 (satu) buah bra warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver, 1, dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA;
 - Tisu yang terdapat bercak noda dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh kami, Wiryatmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jihad Arkanuddin, S.H., M.H., Richmond PB Sitoroes, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 75/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 12 April 2022, putusan tersebut pada hari itu juga Senin, tanggal 25 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarno, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agung Prihestuwati, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Jihad Arkanuddin, S.H., M.H.

Richmond PB Sitoroes, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Wiryatmi, S.H., M.H.

Hal 27, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno, S.H., M.H.

Hal 28, Putusan No: 75/Pid.B/2022/PN. Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)